



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**RIPAL**,  
Lahir di lanipa-nipa, Tanggal 30 Oktober 2001, umur 18 Tahun,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Security,  
Alamat Jalan Reformasi No. 100 RT. 003 RW. 009, Kota  
Parepare;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah register Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre tanggal 29 Januari 2020, telah mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Ketarngan Perekaman KTP-EL atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, dengan alasan-alasan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di LANIPA-NIPA, Pada Tanggal 30 (Tiga Puluh) Bulan 10 (Oktober) Tahun 2001 (Dua Ribu Satu), Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama RIFALDI, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama AMBO DALLE dan NUR HADIA;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten parepare sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No:7408-LT-20052016-0016 Perihal : Permohonan Ganti Nama pada tanggal 13 juni 2016.;

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN Pre Halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari RIPAL menjadi RIFALDI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk pergantian kartu keluarga;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas pemohon memohon ke pada bapak / ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama “ RIPAL “ menjadi nama “ RIFALDI “ ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten parepare di pengadilan untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 7408-LT-20052016-0016.serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan Petitium pada Permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten parepare di pengadilan untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 7408-LT-20052016-0016.serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 2 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-20052016-0016 atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 73720414111190002, Kepala Keluarga atas nama SAHRUN ASIS, tertanggal 24 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, tercatat atas nama RIFALDI, lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Lasusua tanggal 11 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 7372041001/SURKET/01/240120/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 24 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi **SAHRUN ASIS**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ponakan Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari RIPAL menjadi RIFALDI;
  - Bahwa Pemohon mau merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa, tanggal 1 November 2001 diubah menjadi RIFALDI lahir

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lanipa-nipa, tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah

Sekolah Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Reformasi No. 100 Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANDY PERDANA PUTRA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari RIPAL menjadi RIFALDI;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa, tanggal 1 November 2001 diubah menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Reformasi No. 100 Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Parepare dapat memberi Ijin kepada Pemohon untuk penggantian nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Reformasi No. 100 Kota Parepare;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-EL atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon tertulis RIFALDI, lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon untuk digunakan melamar pekerjaan;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon berdomisili di Jalan Jalan Reformasi No. 100 Kota Parepare dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

**Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 5 dari 7**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan

Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dengan berlandaskan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk penggantian nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon; tidak bertentangan dengan Hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sedemikian rupa sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga oleh karena berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sehingga terhadap Petitum ketiga dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sedemikian rupa sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama RIPAL, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 1 November 2001 diganti menjadi RIFALDI lahir di Lanipa-nipa, pada

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2001 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah

Pertama Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk di catat pada daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh Kami **Krisfian Fatahila, S.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre tanggal 29 Januari 2020, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Mukhtar, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

**Mukhtar, S.H.**

**Krisfian Fatahila, S.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya  
**PENGADILAN NEGERI PAREPARE**  
**PANITERA**

**HASMA H, SE., SH**

Nip. 19680515 199203 2 002

Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Pre Halaman 7 dari 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)